

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR BPOM**

Skripsi



UMY
**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

**Disusun Oleh:
Reca Fatihatul Farah N.S
NIM. 20170610244**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
2021**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR BPOM**

Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**Disusun Oleh:
Reca Fatihatul Farah N.S
NIM. 20170610244**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR BPOM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi pada tanggal 1 Maret 2021

Dosen Pembimbing

Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn

NIK. 19820215201604153065

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Reca Fatihatul Farah N.S

NIM : 20170610244

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR BPOM**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka sahya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 April 2021



Reca Fatihatul Farah N.S

NIM. 20170610244

MOTTO

"Jadikanlah shalat dan sabar itu sebagai penolongmu."

(QS. Al-Baqarah: 153)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan yang memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajariku hidup melalui sunnah - sunnahnya
3. Kedua Orang tua saya Ayah M. Arif Aminullah dan Bunda Sri Martini serta adik tercinta saya Nahwa Aftana Nefza Fazna yang selalu mendoakan saya tanpa henti-hentinya dan selalu menyemangati saya serta mengerti keadaan lika-liku pembuatan skripsi sehingga tidak terlalu banyak menuntut dan akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR BPOM**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing saya, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Ayah dan Bundaku tersayang yang telah mendoakan, memberikan kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan dalam mendidikku hingga menjadi seperti ini. Terimakasih Ayah terimakasih Bunda.
6. Teman - teman saya Rubi Nur Adilla, Ndari Susanti dan Windu Gandung yang selalu memberikan semangat dan energi positif sehingga saya termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi saya.

7. Teman – teman KKN saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya
8. Teman – teman di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selalu memberikan penyemangat dan dukungan dikala saya merasa jemu dan penat saat mengerjakan skripsi saya
9. Dan seluruh pihak yang turut serta dalam menyemangati dan mendoakan serta yang lain-lain mohon maaf tidak dapat saya sebut satu per-satu atau mungkin tidak saya sebutkan di sini terimakasih banyak untuk semua.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 20 April 2021



Reca Fatihatul Farah N.S

NIM. 20170610244

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan Objektif	7
2. Tujuan Subjektif	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Tanggung Jawab	9
B. Pengertian Pelaku Usaha Kosmetik	16
1. Pengertian Pelaku Usaha	16
2. Pengertian Kosmetik	19
3. Pengertian Pelaku Usaha Kosmetik	23
4. Perbuatan – Perbuatan Yang Dilarang Oleh Pelaku Usaha	25
C. Pengertian Kode Izin Edar BPOM	28
1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan	28
2. Pengertian Izin Edar	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Masalah	33
C. Jenis Data dan Bahan Hukum	34
D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	36
E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	36
F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	37
G. Teknik Analisis	37
BAB IV PEMBAHASAN	38

1. Arti Penting Izin Edar BPOM Pada Produk Kosmetik	38
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar BPOM	55
BAB V PENUTUP	66
1. Kesimpulan	66
2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69